

**PANDANGAN ULAMA BLITAR TERHADAP
TRADISI *DIGUWAK-DITEMU* DALAM PERKAWINAN
DI DESA KOLOMAYAN KECAMATAN WONODADI
KABUPATEN BLITAR**

SKRIPSI



OLEH
KHARISMA NUR LALIYA
NIM.17102163021

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
2021**

**PANDANGAN ULAMA BLITAR TERHADAP
TRADISI *DIGUWAK-DITEMU* DALAM PERKAWINAN
DI DESA KOLOMAYAN KECAMATAN WONODADI
KABUPATEN BLITAR**

SKRIPSI



OLEH
KHARISMA NUR LALIYA
NIM.17102163021

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kharisma Nur Lailiya

NIM : 17102163021

Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Nur Fadhilah, S.H.I., M.H.I.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul "Pandangan Ulama Blitar terhadap Tradisi *Diguwak-ditemu* dalam Perkawinan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar". Benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tulungagung, 17 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Kharisma Nur Lailiya
NIM. 17102163021

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Pandangan Ulama Blitar terhadap *Tradisi Diguwak-ditemu* dalam Perkawinan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar” yang disusun oleh Kharisma Nur Lailiya NIM. 17102163021 ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.

Tulungagung, 17 Januari 2021

Dosen Pembimbing,



**Dr. Hj. Nur Fadhilah, S.H.I., M.H.
NIP. 198011232003122002**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Dr. Ahmad Mussonnif, M.H.I.
NIP. 197810242009121001**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Pandangan Ulama Blitar terhadap Tradisi *Diguwak-ditemu* dalam Perkawinan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar**” yang ditulis oleh Kharisma Nur Lailiya ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 27 Januari 2021 dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu pernyataan untuk memperoleh gelar strata atau Sarjana Hukum (S.H.).

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Lailatul Nikmah, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19690520 200710 2 001

Dr. Hj. Nur Fadhilah, S.H.I., M.H.
NIP. 19801123 200312 2 002

Penguji Utama,

Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I.
NIP.19770724 200312 1 006

Tulungagung, 05 Februari 2021

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Tulungagung



Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.
NIP. 19700720 200003 1 001



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHARISMA NUR LAILIYA
NIM : 17102163021
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jenis Karya Ilmiah : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) kepada Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa (SKRIPSI) yang berjudul:

Pandangan Ulama Blitar terhadap Tradisi Diguwak -
ditemu dalam Perkawinan di Desa Kolomayan
Kecamatan Wonodaeli Kabupaten Blitar.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 22 September 2021
Yang Menyatakan,



KHARISMA NUR L
Namaterangdantandatangan